



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di Kelurahan/Desa;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di beberapa Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mengundurkan diri dengan alasan pribadi, maka perlu dilakukan proses pemberhentian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang "Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019".

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 143/BA/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara dari beberapa Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini disertai ucapan Terima Kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 30 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ERNESTA KATANA



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	ANGELA MARICI PENI WARA	LAMALOTA	ADONARA TIMUR
2.	YAKOBUS MURI KOTEN	LEWOLAGA	TITEHENA
3.	FLORIANUS OLA LEIN	DANIBAO	ADONARA BARAT
4.	YOHANES PAULUS PAYONG M.	TONUWOTAN	ADONARA BARAT
5.	SIMON PETRUS DEROSARI	WAITUKAN	ADONARA BARAT
6.	INA MALINDA TENA LOLON	HARUBALA	ILE BOLENG
7.	ELISABETH BAREK BUNGA SARI SAYANG ILELOLON	NIHAONE	ILE BOLENG
8.	THERESIA NOVIANA KEWA	HOROWURA	ADONARA TENGAH
9.	UNAIDAH ABDUL GAFUR	LOHAYONG	SOLOR TIMUR
10.	WILHELMINA D. W. HEWEN	TIWATOBI	ILE MANDIRI
11.	ALBINUS BEDA DANGA	NILEKNOHENG	WULANGGITANG
12.	KLEMENSIA WAE MAU	BORU KEDANG	WULANGGITANG
13.	MAGDALENA BONGI TOBIN	LEWOMUDA	DEMON PAGONG

Ditetapkan di Larantuka
 pada tanggal 30 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR,


 ERNESTA KATANA